

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR TJANDRA ARTHA LESTARI
TAHUN 2021**



**JL. PATIMURA NO. 49D KUPANG KOTA, TELUK BETUNG UTARA -
BANDAR LAMPUNG
TELEPON: 0721-487111**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 2: BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola yang baik, PT. BPR Tjandra Artha Lestari berkomitmen untuk menjalankan usahanya berdasarkan penerapan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan :

- Mendukung pencapaian visi dan misi PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
- Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders bahwa pengurusan dan pengawas bahwa PT. BPR Tjandra Artha Lestari dijalankan secara profesional.
- Menjamin kesehatan PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
- Mendukung pengelolaan PT. BPR Tjandra Artha Lestari secara efektif dan efisien.
- Mendukung semua kebijakan yang diambil PT. BPR Tjandra Artha Lestari sesuai dengan prinsip Tata Kelola BPR.

Berdasarkan SE OJK No. 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk Pelaporan posisi Desember 2021 disampaikan secara daring. Maka berikut Laporan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari posisi 31 Desember 2021.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	:
	Jabatan	:
Tugas dan Tanggung Jawab :		
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.		
b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.		
c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.		
d. Wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya :		
1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani accounting, operasional, dan kegiatan penunjang operasional,		
2) Penunjukkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.		
e. Menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap karyawan).		
f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.		
g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.		
h. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		
i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	:
	Jabatan	:
Tugas dan Tanggung Jawab :		
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.		
b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.		
c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.		
d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil		



pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.
g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
h. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.
- Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan.
- Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama : Alesius Bunawan	
Jabatan : Komisaris		
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.Mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategisMemastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR.Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali tentang :<ol style="list-style-type: none">Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait :<ol style="list-style-type: none">Pelanggaran peraturan perundang-undang di bidang keuangan dan perbankan dan atauKeadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.		



- c. Secara rutin melakukan untuk pengejalaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2021.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			: Nihil			

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Susan Riana	Rp0,00	0%
2.	Oktonus	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham di BPR Tjandra Artha Lestari.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Susan Riana			
2.	Oktonus			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki saham di perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Oktonus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :
Anggota Direksi BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Direksi maupun dengan Komisaris dan pemegang saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Oktonus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :
Anggota Direksi BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun dengan Komisaris dan Pemegang Saham.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Alesius Bunawan	RP4.034.000.000,00	57.63%

Penjelasan Lebih Lanjut :
Komisaris adalah pemegang saham pengendali BPR Tjandra Artha Lestari.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Alesius Bunawan			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris memiliki saham di 2 perusahaan sebagai berikut : -PT. Cahaya Mitra Sarana sebesar 32,5% saham -PT. Sekawan Chandra Abadi sebesar 16,67%.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Alesius Bunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan pemegang saham lainnya.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Alesius Bunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan pemegang saham lainnya.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp0,00	1	Rp0,00
2.	Tunjangan	2	Rp0,00	1	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp0,00		Rp0,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Hanya ada fasilitas kendaraan untuk Direktur Utama.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.00 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.50 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.90 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.37 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Belum di isi	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20 April 2021	5	1)Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun buku 2020. 2)Cadangan umum . 3)Strategi bisnis PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2021.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat memutuskan sebagai berikut :			
1)Menerima Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun buku 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng dan Akuntan Publik Abdul Cholik, SE., CPA. 2)PT. BPR Tjandra Artha Lestari memutuskan membentuk cadangan umum pada bulan April 2021. 3)Memutuskan strategi bisnis PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2021.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Alesius Bunawan	1	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Komisaris cuma 1 orang.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT BPR TJANDRA ARTHA LESTARI
Alamat	:	JL. PATIMURA NO. 49D KUPANG KOTA, TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG
Nomor Telepon	:	0721-487111
Posisi Laporan	:	Desember 2021
Modal Inti	:	Rp9.938.379.623,00
Total Aset	:	Rp34.760.196.831,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR TJANDRA ARTHA LESTARI Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Diniisi	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.99	0.398
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.84	0.426
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.85	0.285
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.4	0.24
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.165
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2.3
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.99)

1) Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Bab II, Pasal 4 poin 2: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari No. 12 tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Evi Udin, S.H., Notaris di Bandar Lampung, susunan Anggota Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari sebagai berikut :

Direktur Utama : Susan Riana

Direktur : Oktonus

2) Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS.

3) Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan perundang-undangan yang berlaku.

4) Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola BPR di seluruh kegiatan usaha BPR.

5) Direksi telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 pasal 13 dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: fungsi audit intern, fungsi manajemen resiko dan fungsi kepatuhan.

6) Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Anggota Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.84)

1) Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Bab II, Pasal 24 poin 2: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari No. 12 tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Evi Udin, S.H., Notaris di Bandar Lampung, susunan Anggota Komisaris :

Komisaris : Alesius Bunawan

Sampai dengan 31 Desember 2021, Anggota Komisaris PT. BPR Tjandra Artha Lestari hanya 1 (satu) orang.

2) Komisaris PT. BPR Tjandra Artha Lestari bertempat tinggal di Bandar Lampung.

3) Komisaris merupakan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Tjandra Artha Lestari.

4) Komisaris tidak rangkap jabatan sebagai Komisaris di BPR / BPRS lain. Dan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi / Pejabat Eksekutif pada BPR / BPRS / Bank Umum lain.

5) Komisaris PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan Anggota Direksi PT. BPR Tjandra Artha Lestari.

6) Komisaris telah memastikan penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari pada setiap kegiatan usaha BPR.



- 7) Komisaris telah menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan saran kepada Direksi.
- 8) Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 8) Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021 tidak dilakukan karena jumlah Komisaris hanya 1 orang.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Karena Modal Inti PT. BPR Tjandra Artha Lestari di bawah Rp50.000.000.000,00 maka tidak membentuk Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

- 1) Dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk kepentingan PT. BPR Tjandra Artha Lestari, Dewan Komisaris dan Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.
- 2) Meskipun ada transaksi sewa gedung kantor dengan anak dari Pemilik Saham Pengendali. Namun PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah melakukan perbandingan harga sewa gedung di sekitar kantor dan harga sewa gedung telah relevan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.85)

- 1) PT. BPR Tjandra Artha Lestari belum memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
- 2) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan yang independen terhadap operasional BPR.
- 3) Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- 4) Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- 5) Pejabat Eksekutif Kepatuhan mengetahui dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- 6) Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memberikan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 7) Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja di PT. BPR Tjandra Artha Lestari.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

- 1) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
- 2) Pejabat Eksekutif Audit Intern berasal dari pihak internal, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- 3) Pejabat Eksekutif Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 4) Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- 6) Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber daya dan dana.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

- 1) Laporan Keuangan PT. BPR Tjandra Artha Lestari per 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (due professional care).
- 2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Penugasan audit kepada Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan standar profesional akuntan publik.
- 4) Akuntan Publik telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- 5) Hasil Audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR.
- 6) Cakupan Hasil Audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Opini hasil pemeriksaan auditor ekstern adalah wajar, dalam hal semua yang material, neraca PT. BPR Tjandra Artha Lestari tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pedoman Akutansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) di Indonesia.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.4)

- 1) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
- 2) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko yang juga merangkap sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- 3) Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko berasal dari pihak internal, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- 4) Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko telah melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

- 1) PT. BPR Tjandra Artha Lestari menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.
- 2) PT. BPR Tjandra Artha Lestari tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- 3) Penyediaan dana ke pihak terkait dan penyedian dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- 4) Bank telah menyampaikan laporan BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

- 1) Rencana Bisnis PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah dibuat sesuai dengan visi dan misi PT. BPR Tjandra Artha Lestari.
- 2) Rencana Bisnis Bank pada tahun 2021 meski belum tercapai 100% tetapi menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

- 1) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non



keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

- 2) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.
- 3) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan di brosur, mading pada banking hall dan website sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank.
- 4) PT. BPR Tjandra Artha Lestari telah menggunakan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan data pribadi nasabah.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil Assement Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari untuk tahun pelaporan per 31 Desember 2021 berupa Nilai Komposit =2,3 dengan Peringkat Komposit =2 (BAIK).

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2021 disampaikan sebagai gambaran yang komperhensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Tjandra Artha Lestari dalam mewujudkan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Bandar Lampung, 25 April 2022

PT BPR TJANDRA ARTHA LESTARI

Menyetujui



Susan Riana
Direktur Utama



Alesius Bunawan
(Komisaris)

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Tjandra Artha Lestari

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495148-3-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600046-28042022112813

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

tjandra_lestari@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-28 11:28:13



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.